

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI
(STUDI TERHADAP PASANGAN *DUAL-INCOME*
DI KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI
(STUDI TERHADAP PASANGAN *DUAL-INCOME*
DI KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NALA PUTRI FATHINA

NIM: 1120106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NALA PUTRI FATHINA


NIM : 1120106

Judul Skripsi : PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA
ISTRI (STUDI TERHADAP PASANGAN
DUAL-INCOME DI KABUPATEN TEGAL)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2025
Yang Menyatakan,



NALA PUTRI FATHINA
NIM. 1120106

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

**Banvurip RT. 02, RW. 05, Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan**

Lamp : 2(dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nala Putri Fathina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **NALA PUTRI FATHINA**

NIM : **1120106**

Judul : **PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI
(STUDI TERHADAP PASANGAN DUAL-INCOME
DI KABUPATEN TEGAL)**

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2025
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nala Putri Fathina
NIM : 1120106
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-Income* di Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I


Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 12 Maret 2025

Disahkan Oleh
Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN


Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Casmudi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, dan selalu memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai Sarjana. Meskipun beliau seorang buruh, namun tekad beliau untuk mewujudkan mimpi anaknya menjadi seorang sarjana terwujudkan. Terima kasih banyak, pak.
2. Pintu surgaku, Ibunda Tonirah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi motivasi, masukan dan saran kepada penulis ketika penulis merasa kesulitan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.

3. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, kesabaran, dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan perhatian yang telah Ibu curahkan demi membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah sabar membantu penulis dalam memberi masukan dan bimbingan ketika penulis mengajukan judul skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisri M.Ag, selaku Dosen penguji seminar proposal. Terima kasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. dan Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen penguji I dan Dosen penguji II sidang skripsi. Terima kasih penulis haturkan karena telah memberikan kontribusi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, terima kasih atas dukungan, arahan, dan kepemimpinan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif selama saya menempuh pendidikan.
8. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas kepemimpinan, dukungan, dan dedikasi yang telah memberikan kenyamanan serta motivasi dalam proses pembelajaran selama masa studi saya.

9. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar dan sahabat penulis, kehadiran kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih bermakna. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari cinta dan rasa terima kasihku kepada keluarga yang selalu ada dalam suka dan duka.
11. Kepada kesayangan penulis, Watanabe Haruto, Kanemoto Yoshinori, Park Jihoon, Park Jeongwoo, Yoon Jaehyuk, Kim Doyoung, Hamada Asahi, So Junghwan, Kim Junkyu, dan Choi Hyunsuk. Untuk seluruh member Treasure yang selalu menjadi sumber inspirasi, semangat dan penghibur di tengah kesibukan dan tekanan dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya, kerja keras, dan dedikasimu telah memberikan energi positif yang luar biasa. Terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan musik, tawa, dan motivasi untuk terus maju.
12. Untuk seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ Habibie, “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir, wahai pasangan dunia akhiratku.

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nala Putri Fathina. Terima kasih atas kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Don’t just dream, but make it happen.”

“Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan tidak membuat perkembangan”

-Watanabe Haruto-

“Meskipun ini jalan tanpa akhir, kalau terus berlari, pasti kita akan menemui hari esok.

Ini bukan soal menang atau kalah, karena masing-masing dari kita adalah *PEMENANG.*”

(Here I Stand by Treasure)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

ABSTRAK

Nala Putri Fathina, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-Income* Di Kabupaten Tegal). Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Nafkah yaitu hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi karena di dalamnya terdapat akad yang sah. Meskipun nafkah wajib menurut hukum Islam dan hukum positif, namun pada kenyataannya masih terdapat suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah kepada istrinya, seperti yang terjadi pada keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja dan apakah pola pemberian nafkah tersebut dapat berpengaruh pada relasi suami istri, serta menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pemberian nafkah suami kepada istri yang terjadi dalam keluarga *dual-income* yang terdapat di Desa Warureja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja memiliki 3 (tiga) pola, yang *pertama* yaitu suami yang aktif memberi nafkah kepada istri secara teratur, *kedua* yaitu suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi dengan membantu istri dalam mencari nafkah, dan *ketiga* suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu. Berdasarkan teori struktural fungsional, keberhasilan keluarga *dual-income* dalam menghadapi tantangan tersebut bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap peran baru, pencapaian tujuan bersama, integrasi yang baik melalui komunikasi, dan pemeliharaan norma keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 7 menyebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara ma'ruf dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut pandangan Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia, meskipun istri berpenghasilan dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap berlaku dan tidak gugur. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istri dan memberi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya." Dalam pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai jika suami tidak memberikan nafkah yang layak tanpa alasan yang sah.

Kata Kunci: Pemberian Nafkah, Suami, Istri, Keluarga *Dual-Income*, Hukum Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

Nala Putri Fathina, Husband's Provision of Nafkah to Wife (Study of Dual-Income Couples in Tegal Regency). State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Nafaqah is the right of the wife and children to receive food, clothing, and shelter as well as some other basic needs and treatment. Nafaqah is an obligation of the husband that must be fulfilled because in it there is a valid contract. Although nafkah is obligatory according to Islamic law and positive law, in reality there are still husbands who neglect their responsibilities in providing nafkah to their wives, as happened in dual-income families in Warureja Village, Warureja District, Tegal Regency. This study aims to determine the pattern of husband's provision of maintenance to wives in dual-income families in Warureja Village and whether the pattern of provision of maintenance can affect the relationship between husband and wife, as well as analyze the views of Islamic law and positive law related to the provision of husband's maintenance to wives that occur in dual-income families in Warureja Village. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interview techniques and documentation techniques. The results showed that the pattern of husband's provision of income to his wife in dual-income families in Warureja Village has 3 (three) patterns, the first is the husband who actively provides income to his wife regularly, the second is the husband who does not provide income to his wife but has a contribution by helping his wife in earning income, and the third is the husband who almost does not provide income to his wife because his work is uncertain. Based on functional structural theory, the success of dual-income families in facing these challenges depends on the ability to adapt to new roles, achieve common goals, good integration through communication, and maintain family norms. In the perspective of Islamic law, based on surah Al-Baqarah verse 233 and At-Talaq verse 7, it states that the husband is obliged to provide maintenance in the form of food, clothing, and housing in a ma'ruf manner and according to his ability. According to the views of Quraish Shihab and the Indonesian Ulema Council, even though the wife earns and contributes to the family economy, the husband's obligation to provide for his wife still applies and is not canceled. Then in Law Number 1 of 1974 concerning marriage in article 34 paragraph (1) states that "the husband is obliged to protect his wife and provide household needs according to his ability." Article 166 letter (f) of the Compilation of Islamic Law gives the wife the right to file for divorce if the husband does not provide proper maintenance without valid reasons.

Keywords: Provision of Maintenance, Husband, Wife, Dual-Income Family, Islamic Law, Positive Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Terhadap Pasangan *Dual-income* Di Kabupaten Tegal)”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Masyarakat Desa Warureja yang berkenan meluangkan waktunya dengan memberikan informasi/data kepada penulis.
9. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi semua pihak.


Pekalongan, 19 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian yang Relevan	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II KONSEP NAFKAH MENURUT ISLAM DAN KHI, KONSEP DUAL-INCOME, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL	31
A. Konsep Nafkah	31
1. Pengertian Nafkah.....	31
2. Dasar Hukum Nafkah	33
3. Macam-macam Nafkah.....	44
4. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah	45
5. Pemberian Nafkah kepada Istri yang Bekerja Menurut Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)	50
B. Konsep dual-income	54
C. Konsep Struktural Fungsional	56

BAB III SETTING SOSIAL PASANGAN DUAL-INCOME DI DESA WARUREJA KABUPATEN TEGAL	62
A. Profil Desa Warureja Kabupaten Tegal.....	62
B. Profil Keluarga Dual-income di Desa Warureja.....	69
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM KELUARGA DUAL-INCOME DI DESA WARUREJA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL	94
A. Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga Dual-Income	94
B. Pengaruh Dari Pola Pemberian Nafkah Terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga Dual-Income	101
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dalam Keluarga Dual-Income	113
BAB V PENUTUP	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Diagram 3.1.	Presentase Penduduk Desa Warureja Berdasarkan Mata Pencaharian.....	66
Tabel 4.1	Sumber Data Pola Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Keluarga Dual-Income Di Desa Warureja	95
Tabel 4.2	Klasifikasi Data dari pola pemberian suami kepada istri dalam keluarga dual-income yang ada di Desa Warureja	98
Tabel 4.3	Klasifikasi pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga dual-income berdasarkan teori Struktural Fungsional.....	109



DAFTAR GAMBAR

Diagram 3.1. Presentase Penduduk Desa Warureja Berdasarkan Mata Pencapaian.....	66
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern yang semakin berubah, banyak wanita ikut bekerja yang menuntutnya harus keluar rumah dan mengosongkan sebagian waktunya. Dalam ajaran Islam, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri, sementara istri diharuskan patuh kepada suami serta mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak-anaknya. Suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, termasuk dalam hal nafkah. Hal ini di mana istri ikut bekerja mempengaruhi tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri, terutama ketika istri juga memiliki karir profesional atau penghasilan yang setara atau bahkan lebih besar dari penghasilan suami.

Meskipun pemberian nafkah suami kepada istri itu wajib menurut hukum Islam dan hukum Positif, namun pada realitanya terdapat suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah kepada istri. Kasus ini juga terjadi pada keluarga *dual-income* di mana suami dan istri memiliki penghasilan sendiri yang terdapat di Kabupaten Tegal salah satunya di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alasan penulis mengambil Desa tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu karena terdapat kasus yang menarik perhatian penulis yang terjadi pada desa tersebut di mana suami yang tidak memberi nafkah penuh kepada istrinya atau bahkan terdapat suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya yang memiliki penghasilan

sendiri. Tidak heran jika pada suatu rumah tangga, suami maupun istri sama-sama memiliki pekerjaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam rumah tangganya dan keperluan anak-anaknya. Namun, hal tersebut membuat beberapa suami mulai melalaikan kewajibannya terhadap pemberian nafkah kepada terkhusus jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami dan mereka para suami menganggap bahwa istri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Hal demikian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hukum atas lalainya suami dalam memberikan nafkah kepada istri, sedangkan di dalam hukum Islam maupun hukum positif dijelaskan bahwa suami tetap wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun istri sudah memiliki penghasilan sendiri. Sebagaimana hasil studi awal yang penulis peroleh melalui wawancara kepada beberapa informan di Desa Warureja, kabupaten Tegal di mana istri masih merasa tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai seorang istri yaitu salah satunya mendapatkan nafkah penuh dari suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, tidak semua suami melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada istri, masih terdapat suami yang memberi nafkah istri meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami.

Pertama, pasangan ibu TA (42 Tahun) dan bapak WR (50 Tahun) dimana suami dan istri sama-sama bekerja namun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dominan istri yang memenuhi atau menafkahi keluarga. Usia pernikahannya sudah 20

tahun dan mereka dikaruniai tiga anak. Anak pertama perempuan berumur 19 tahun, anak kedua laki-laki yang berumur 9 tahun dan anak terakhir perempuan yang berumur 7 tahun. Ibu TA memiliki usaha yang dikelola sendiri, antara lain rias pengantin, salon, dan menjual jajan kiloan. Dari usahanya tersebut, jajan kiloan yang lebih laris dari kedua usaha yang lain. Alasannya yaitu karena semakin banyaknya pesaing di jaman modern ini. Suami ibu TA yaitu bapak WR, dia bekerja sebagai petani dan mengelola sawahnya sendiri. Ibu TA mengaku jika dia hanya merasakan hasil dari panen berupa beras dari sawah yang dikelola suaminya. Untuk keperluan rumah dan nafkah, ibu TA lebih dominan berperan dalam mengurus keuangan keluarganya¹.

Kedua, yaitu pasangan ibu ST (44 tahun) dan bapak NR (45 tahun) yang sudah berumah tangga kurang lebih selama 18 tahun. Pasangan ini di karuniai dua orang anak laki-laki. Anak pertama berumur 15 tahun dan anak kedua berumur 14 tahun. Keduanya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Dalam keluarga ibu ST dan bapak NR ini, ibu ST selaku istri memiliki peran dominan dalam menafkahi keluarga mereka. Suaminya, bapak NR jarang sekali bekerja sehingga terkadang tidak memiliki penghasilan. Ibu ST bekerja sebagai buruh tani dan memiliki simpanan hasil dari ia bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebelum ia menikah dan bapak NR bekerja sebagai buruh bangunan namun ia sangat jarang berangkat untuk

¹ TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 24 November 2024

bekerja sehingga penghasilannya tidak jelas dan sangat jarang memberi nafkah kepada keluarganya.²

Ketiga, pasangan ibu IS (45 tahun) dan bapak SL (56 tahun) yang sudah mengarungi bahtera pernikahan selama 26 tahun. Mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertama perempuan berumur 22 tahun yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Keperawatan dan anak kedua laki-laki berumur 13 tahun yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Ibu IS sebagai istri memiliki dominan dalam mengatur keuangan rumah tangga dan lebih banyak memberi nafkah untuk keluarganya. Ibu IS berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar dan ia sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IVA. Sedangkan suaminya, bapak SL bekerja sebagai karyawan pabrik yang berpenghasilan UMR di Kabupaten Tegal.³

Keempat, yaitu pasangan Ibu RH (39 tahun) dan Bapak AA (42 tahun) yang sudah membina rumah tangga selama 18 tahun. Ibu RH dan Bapak AA memiliki dua anak, anak pertama perempuan yang berumur 16 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan anak kedua laki-laki berumur 9 tahun yang masih duduk di Sekolah Dasar. Ibu RH bekerja sebagai guru Radhatul Athfal (RA) dan pemilik usaha seller produk herbal dan kosmetik. Sedangkan suaminya, Bapak AA bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani.⁴

² ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 25 November 2024

³ IS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 26 November 2024

⁴ RH, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 27 November 2024

Kelima, yaitu pasangan Ibu LS dan Bapak ST. Keduanya sudah bersama dan membangun rumah tangga kurang lebih sudah 26 tahun lamanya. Ibu LS dan Bapak ST telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama laki-laki yang berumur 23 tahun yang masih menempuh pendidikan di sebuah universitas di Semarang dan anak kedua perempuan yang berumur 16 tahun yang sekarang berada di pondok pesantren masih menjadi siswa salah satu Sekolah Menengah Atas di daerah Kaliwungu, Kendal.⁵

Keenam, yaitu pasangan Ibu SS dan Bapak AM. Pasangan ini menikah di tahun 2014 yang mana usia pernikahannya sekarang sudah sekitar 11 tahun. Keduanya dikarunia 2 orang anak laki-laki. Anak pertama berusia 6 tahun yang hendak masuk Sekolah Dasar dan anak kedua masih berusia 2 tahun. Ibu SS merupakan lulusan apoteker dan sekarang ia memiliki 2 cabang apotek. Cabang pertama adalah cabang utama yang ada di Desa Warureja yang sering ia kelola sendiri di bantu oleh pegawainya dan cabang kedua yang di bangun di desa tetangga Desa Warureja. Sedangkan Bapak AM bekerja dalam perangkat desa sebagai sekertaris desa di Desa Warureja.⁶

Senada dengan hal tersebut, pada penelitian sebelumnya milik Chusnul Chotimah yang berjudul “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” menyatakan pada hasil dari penelitiannya bahwa pemberian nafkah kepada isteri merupakan tanggung jawab seorang

⁵ LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 28 November 2024

⁶ SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, 29 November 2024

suami, baik menurut syariat Islam maupun hukum positif. Sekalipun istri memberikan kontribusi terhadap stabilitas keuangan keluarga melalui pekerjaannya sendiri, hal ini tidak membebaskan suami dari kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Lebih lanjut, diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa istri yang memiliki pekerjaan, tetap wajib menunaikan kewajibannya sebagai istri, termasuk mengurus rumah tangga.⁷

Pada surat Al-Baqarah ayat 233 di jelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya menurut kemampuannya. Sekalipun suami telah mentalak istri namun kewajiban memberi nafkah kepada anaknya terus berlanjut sampai anaknya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau sudah terikat pernikahan untuk anak perempuan. Dan memberi nafkah kepada anak serta istrinya yang masih dalam ikatan pernikahan tanpa adanya talak itu masih menjadi suatu kewajiban suami kepada istri.

Selain itu, dalam Pasal 34 pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 sampai Pasal 84 menguraikan tanggung jawab suami untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk dalam menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula istri wajib mengurus urusan rumah tangga secara efisien dan mematuhi arahan suaminya. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, mereka berhak untuk memulai proses hukum di pengadilan.

⁷ Chusnul Chotimah, "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, h. 76

Pada konteks ini, kajian hukum Islam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri yang berkarir menjadi penting. Hal demikian dapat membantu memahami bagaimana hukum Islam serta hukum positif menangani isu ini terhadap hubungan suami-istri dan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal demikian, menguraikan peran suami dan istri dalam pasangan *dual-income* di mana keduanya sama-sama bekerja. Pada kasus ini juga perlu mengkaji mengenai pola pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal yang akan menjadi tempat penelitian dan apakah pola tersebut berpengaruh terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kasus suami yang hanya memberi nafkah sebagian kepada istrinya yang berpenghasilan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, dapat diharapkan adanya kontribusi bagi pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam dan hukum positif dalam masyarakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja kabupaten Tegal?
2. Apakah pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja kabupaten Tegal berpengaruh terhadap relasi suami dan istri?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh pola pemberian nafkah suami kepada istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini, diharapkan dapat menginspirasi penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam dan menjadi dasar sumber informasi untuk penelitian lanjutan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dalam keluarga *dual-income*.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan dan pemahaman baru dalam keilmuan yang lebih mendalam kepada para pembaca mengenai pemberian nafkah suami kepada istri terutama dalam keluarga *dual-income* di mana antara suami dan istri sama-sama bekerja dan berpenghasilan dalam konteks hukum Islam dan aspek sosiologis.

E. Kerangka Teori

Sebagai dasar sebuah pemikiran dalam penelitian, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan kerangka teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori atau kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menja di landasan dalam penelitian ini untuk mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap masalah yang ada, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

Pernikahan merupakan sebuah ikatan dalam lahir dan batin yang kekal dan abadi. Dalam setiap pernikahan selalu ada harapan dan tujuan untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah swt. Seperti yang di ketahui bahwa menikah merupakan sebuah ibadah seumur hidup yang artinya di dalam sebuah rumah tangga apapun yang di lakukan suami terhadap istri maupun yang di lakukan istri kepada suami itu termasuk kedalam ibadah dan mendapat ganjaran pahala. Sebuah rumah tangga yang harmonis dapat di wujudkan apabila antara suami maupun istri dapat memahami tujuan dari sebuah pernikahan dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Di antara dari kewajiban suami terhadap istrinya salah satunya yang terpenting adalah kewajiban dalam memberi nafkah baik nafkah lahiriyah maupun batiniyyah.

Dalil di syariatkannya perkawinan salah satunya terdapat dalam Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang mempunyai makna bahwa hamba Allah yang belum menikah (berstatus lajang) atau siapapun yang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan diperintahkan untuk melakukannya, jika hamba tersebut tidak mampu secara materi maka tidak perlu mengkhawatirkan pertolongan Allah yang maha luas. Sedangkan makna dari hukum perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin berkaitan dengan masalah penyaluran kebutuhan biologisnya serta berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban dari pernikahan sah yang terjadi.⁸

1. Teori Struktural Fungsional

Dalam sebuah keluarga terdapat sebuah hubungan antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, anak laki-laki dengan perempuan, serta antara kakak dengan adik. Peran-peran ini diperkuat oleh pengaruh tradisi dan ikatan emosional yang berkontribusi pada pengalaman bersama. Pada penerapan di kehidupan, ada beberapa teori yang membahas mengenai keluarga salah satunya yaitu teori Struktural Fungsional⁹ yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem yang berfungsi dalam sebuah keseimbangan. Talcott Parsons membangun gagasan di mana masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem bagian-bagian

⁸ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 8

⁹ Siti Fadhillah Husna, "Penerapan Teori Keluarga Dalam Kehidupan Teori Keluarga", Artikel Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Juli 2019, <https://www.researchgate.net/publication/334454662>

yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan yang saling mempengaruhi ke masing-masing komponen adalah timbal balik.¹⁰ Prinsip struktural fungsional menurut gagasan yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yaitu tindakan setiap manusia di arahkan pada sebuah tujuan.¹¹

Dalam menerapkan teori struktural fungsional, Talcott Parson mengembangkan konsep *Imperatif fungsional* yang disebut dengan *AGIL* atau singkatan dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*. Ini merupakan penggambaran sistematis dari fungsi-fungsi sosial tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat untuk dapat mempertahankan kehidupan sosial yang stabil.

1. *Adaptation* / adaptasi

Merupakan suatu kemampuan masyarakat untuk melakukan interaksi dengan alam sekitarnya dan lingkungannya saat ini.

2. *Goal attainment* / pencapaian tujuan

Ini merupakan sebuah kemampuan untuk menetapkan dan mengatur tujuan di masa yang akan datang serta membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut.

3. *Integration* / integrasi

¹⁰ Anjar Susilawati dan Khoirudin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons”, Jurnal Papeda Volume 4 Nomor 1, Januari 2022, h. 29
<https://unimude.e-journal.id/jurnalpendidikandasar/article>

¹¹ Soeroso Andreas, “Sosiologi 1” (Surabaya, Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008), h. 14

Merupakan sebuah harmonisasi semua anggota sistem sosial setelah mencapai kesepakatan umum tentang nilai-nilai atau standar masyarakat.

4. *Latency* / Pemeliharaan Pola

Merupakan suatu pemeliharaan pola.¹² Sebuah sistem harus menyediakan, mempertahankan, dan memperbaiki motivasi individu dan pola kultural yang membentuk dan mendukung motivasi.

Berdasarkan konsep teori ini, menyatakan bahwa dalam keluarga mempunyai sebuah struktur, pembagian peran dan tugas, hak dan tanggungjawab, fungsi keluarga yang harus dijalankan, aturan dan norma yang wajib di patuhi, serta sebuah tujuan. Dalam teori struktural fungsional, menekankan pada sebuah keseimbangan dalam sistem keluarga dan sosial. Pada pemaparan mengenai konsep teori struktural fungsional tersebut, dapat di gunakan untuk menjadi landasan analisis pada penelitian ini. Dalam pendekatan struktural fungsional menekankan pada kesimbangan sistem yang stabil dalam sebuah masyarakat.¹³ Maka dari itu, teori ini dapat di gunakan dalam penelitian ini karena memiliki fokus kajian pada peran suami istri dalam sebuah rumah tangga pada keluarga *dual-income* di Desa Warureja kecamatan Warureja kabupaten Tegal.

¹² Akhmad Rizqi Turama, “*Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*”, Online Jurnal System UNPAM dari core.ac.uk di akses 21 Juli 2024

¹³ Malarsih, “*Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe Brown Dan Talcott Parson Pada Penyajian Tari Gambyong And Tayub Di Blora Jawa Tengah*”, Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran seni, Volume 5 nomor 1, 2004, h.2

2. Konsep *Dual-income*

Dalam konteks ini yang akan penulis bahas yaitu mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang sama-sama yang bisa disebut dengan keluarga *Dual-income*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga *dual-income* yaitu ketidakadilan pembagian tugas rumah tangga dan timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Suami dan istri yang seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap peran masing-masing. Suami yang mungkin mengharapkan istri untuk tetap fokus pada peran domestik, sedangkan istri mungkin mengharapkan suami untuk dapat berperan ikut membantu mengurus rumah tangga dan juga anak-anak.¹⁴

Konsep *dual-income* merupakan bentuk kerja sama peran gender pada aktivitas publik dilakukan secara seimbang oleh suami dan istri dalam bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasangan dengan dua orang pencari nafkah cenderung memiliki penghasilan yang cukup baik. Di sisi lain, pasangan dengan dua orang pencari nafkah diharapkan dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan lainnya, termasuk pasangan dan keluarga mereka.¹⁵

¹⁴ Nisrina Durratul Hikmah, *Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual-income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)*, Jurnal Hukum Keluarga vol.16 No.2, Desember, UIN matara, h.143

¹⁵ Fibia Tista Avanti dan Jenny Lukito Setiawan, *The Role of Trust and Forgiveness in Marital Intimacy on Husband or Wives of Dual-Earner Couples in*

3. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Diantara hak dan kewajiban antara suami istri yaitu nafkah. Nafkah merupakan pemberian suami kepada istrinya setelah menikah. Nafkah wajib hukumnya karena ada kesepakatan sah untuk menyerahkan istri kepada suami dan mengizinkan terjadinya bersenang-senang.¹⁶ Nafkah atau *nafaqah* secara etimologi mengandung arti “berkurang”. Jika seseorang dikatakan memberi nafkah, berarti hartanya menjadi sangat kecil karena hilang atau dihibahkan untuk kepentingan orang lain. Jadi, nafkah istri yaitu pemberian yang diberikan oleh suami terhadapnya dalam masa perkawinannya.¹⁷

Di dalam sebuah rumah tangga yang wajib memberikan nafkah yaitu suami. Sebab ketika di ucapkannya akad, tanggung jawab ayah dari gadis yang dinikahinya tersebut berpindah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an diantaranya ayat 233 surat Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ رَوْدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan

Surabaya, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Vol.15, No.2, School of Psychology, Universitas Ciputra, Surabaya, h.118

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212

¹⁷ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*”, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 165

mereka untuk menyimpitkan (hati) mereka...” (Q.S. Al-Baqarah 2: ayat 233)¹⁸

Pada ayat tersebut memerintahkan kepada para suami untuk menafkahi istrinya. Ayat tersebut menjelaskan tiga jenis penghidupan, yaitu: (1) makanan, (2) sandang, dan (3) tempat tinggal.

Dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw, bersabda: *“takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri) karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan di halalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas di kamu makanan dan pakaian dengan makruf”*. Hadis tersebut mengatakan bahwa istri merupakan amanah dari Allah swt kepada suaminya, dan suami harus menjaga dan memeliharanya dengan memberikan makanan dan pakaian.¹⁹

Nafkah mencakup harta untuk belanja kebutuhan makan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Memberi nafkah kepada istri, baik dalam bentuk belanja maupun pakaian, adalah sebuah kewajiban suami. Kewajiban ini tidak bergantung pada kebutuhan istri dalam kehidupan rumah tangga, melainkan muncul dengan sendirinya tanpa memperhatikan kondisi

¹⁸ Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 233, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *“Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h. 152

istri. Bahkan, menurut ulama Syi'ah, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri meskipun istrinya kaya dan tidak memerlukan bantuan finansial dari suami.²⁰

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 34 dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai berikut:

- (1) Suami harus melindungi isteri dan menyediakan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
- (2) Isteri harus mengurus rumah tangga dengan baik;
- (3) Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²¹

Jadi, dalam Hukum Positif tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, termasuk memberi nafkah kepada istri sesuai kemampuannya, sementara istri diwajibkan mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan patuh kepada suami. Jika salah satu atau keduanya mengabaikan kewajiban mereka, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

²⁰ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*", (Jakarta: Kencana, 2011), h. 166

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Perkawinan

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian milik Chusnul Chotimah yang berjudul “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Pada skripsi ini dijelaskan tentang konsep nafkah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga menjelaskan persamaan antara kedua perspektif hukum tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif, nafkah akan tetap menjadi kewajiban dari suami yang harus diberikan kepada istrinya. Meskipun istri juga berpenghasilan, hal ini tidak menghilangkan kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah. Selain itu, istri yang bekerja tetap harus menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.²² Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya yang membahas mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya terletak pada sifat penelitian dalam penelitian tersebut bersifat kepustakaan yang didasarkan pada literatur dan berfokus pada konsep-konsep, dengan metode pengumpulan data dengan melalui library research atau studi pustaka. Sementara itu, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat yuridis sosiologis, melalui metode penelitian lapangan

²² Chusnul Chotimah, “*Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, h. 76

atau *field research* dan wawancara sebagai fokus utama dalam pengumpulan data.

Kedua, skripsi milik Ahmad Baihaqi dengan judul “*Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada si istri wajib tetap dilaksanakan, namun terdapat variasi dalam pelaksanaannya. *Pertama*, ada suami yang memberikan nafkah secara konsisten, tetapi waktunya tergantung pada saat si suami mendapatkan penghasilan. *Kedua*, ada suami yang memberi nafkah secara tidak konsisten dengan jumlah yang bervariasi disesuaikan dengan hasil dari penghasilan yang di perolehnya. Dalam hukum Islam, pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada istri membantu menciptakan stabilitas dalam rumah tangga dengan masing-masing pihak yang menjalankan peran serta fungsi mereka. Suami yang bertugas memberikan nafkah, sementara istri ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta mengurus anak-anaknya.²³ Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara acak sebagai sampel. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu penggunaan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara untuk pengumpulan data. Fokus penelitian ini juga pada praktik pemberian nafkah dan penerapan hukum Islam dalam

²³ Ahmad Baihaqi, “*Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, h. 92

praktik tersebut. Perbedaannya, penelitian ini belum membahas mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga di mana istri berkarir dan memiliki penghasilan sendiri dapat mempengaruhi suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada istri. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menambah pembahasan mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga jika istri memiliki penghasilan sendiri atau mungkin berpenghasilan lebih besar dari suami.

Kemudian yang ketiga pada Jurnal Hukum Islam dan Peradilan milik Arini Rufaida dan Nuryati dengan judul "*Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pemberian nafkah dalam sosiologi hukum Islam, suami masih tetap wajib memberi nafkah kepada istri meskipun istri memiliki penghasilannya sendiri. Ini berarti bahwa suami tetap harus memenuhi kewajibannya untuk tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, meskipun istri memiliki penghasilan. Namun, istri juga tidak diperkenankan untuk menuntut nafkah melebihi kemampuan suaminya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁴ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada salah satu teknik mengumpulkan data dan metode penelitiannya yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada inti

²⁴ Arini Rufaida dan Nuryati, "*Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*" Jurnal Hukum Islam, Qiyas Volume 7 Nomor 1, April 2022, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, h. 10

pembahasannya yaitu pada penelitian ini belum membahas mengenai pola pemberian nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan dan belum membahas mengenai relasi suami istri pada keadaan dimana keduanya sama-sama bekerja sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan salah satunya akan membahas pola pemberian nafkah suami kepada istri serta relasi suami istri yang terjadi dalam rumah tangga jika antar suami istri sama-sama bekerja terutama istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami.

Penelitian keempat yaitu skripsi milik Jamaludin Al Afgani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa peran ganda oleh wanita pada keluarga di Desa Tayem, kecamatan Karangpucung, kabupaten Cilacap terjadi sebab beberapa faktor, baik dari dalam keluarga itu sendiri, dari individu (pasangan suami-istri), serta faktor ekonomi, maupun lingkungan dalam masyarakat. Konsekuensi yang dapat terjadi dari peran ganda wanita ini adalah dapat bertambah beban pekerjaan, serta dapat memunculkan sikap mendominasi dan didominasi baik dari pihak si suami maupun istri dalam keluarga.²⁵ Persamaannya penelitian ini dan penelitian dari penulis yaitu penelitian ini sama-sama membahas

²⁵ Jamaludin Al Afgani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018

tentang istri yang ikut mengambil peran ganda dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dalam kata lain istri yang ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga dan alasan istri yang bekerja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini lebih kepada pola pemberian nafkah suami kepada istri di mana keduanya sama-sama bekerja dengan penghasilan istri yang lebih besar dari suami, serta membahas mengenai bagaimana relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami.

Penelitian kelima yaitu pada Jurnal Hukum dan Hukum Islam oleh Samsul Bahri yang berjudul “*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*”. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian bersifat kualitatif berbasis studi pustaka, di mana penulis menggunakan buku dan literatur lainnya, sebagai objek utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi komparatif yang didasarkan pada perbandingan. Kesimpulan penelitian ini, bahwa nafkah merupakan sebuah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan, baik istri menjadi wanita karir atau pun tidak. Di dalam hukum Islam pemberian nafkah oleh suami kepada istri diukur sesuai dengan kemampuan dari suami, dan menurut para fuqaha dan kadar nafkah yang diberikan suami kepada si istri yaitu

sesuai dengan pendapatan serta kemampuan si suami. Dan pada hukum positif, kadar dari pemberian nafkah suami kepada istrinya tidak diatur secara khusus, melainkan pemberian nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuannya saja.²⁶ Persamaannya dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama yang membahas mengenai hukum suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, baik yang bekerja maupun tidak, tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus kepada suami-istri yang keduanya bekerja dengan istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian ini objek utamanya yaitu buku-buku dan literatur-literatur dengan menggunakan metode perbandingan di mana pada penelitian ini lebih tertuju pada teori mengenai hukum Islam dan hukum positif yang mengatur mengenai hukum suami dalam memberikan nafkah kepada istri, sedangkan objek penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu praktik pada lapangan mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang bekerja untuk hasil dari penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada, apakah antara teori dan praktiknya dalam realita yang ada keduanya sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, penulis menyadari bahwa sudah banyak penelitian terkait masalah pemberian nafkah

²⁶ Samsul Bahri, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 11 Nomor 1, Februari 2024, h. 79

suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* atau penelitian menyangkut peran ganda wanita dalam sebuah keluarga. Tetapi pada penelitian tersebut penulis melihat belum ada yang membahas mengenai relasi antara suami dan istri dari keluarga dengan keduanya yang sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan sendiri atau istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari pada suami. Pada penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan pada hak, kewajiban dan pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta pengaruh dari pola pemberian nafkah dalam keluarga *dual-income* terhadap relasi antara suami istri dalam rumah tangga. Maka hasil penelitian yang akan didapatkan akan memiliki berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam kata lain, penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan seorang penulis untuk mengumpulkan data dalam proses penelitiannya disebut metode penelitian. Karena itu, sebelum memulai tahap penelitian, penulis harus terlebih dulu memahami metode penelitian yang akan di gunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis atau disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam penelitian ini mengkaji pada ketentuan hukum yang telah berlaku, serta apa yang terjadi dalam realitas di

masyarakat.²⁷ Pendekatan Yuridis Sosiologis bertumpu pada norma dan peraturan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hukum, sebagai cerminan empiris masyarakat, dapat dianalisis sebagai faktor penyebab yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode kualitatif menggunakan karakteristik ilmiah individu maupun kelompok untuk mengungkap fakta-fakta secara mendalam guna mengungkap serta memahami sesuatu di balik sebuah fenomena.²⁹ Pendekatan normatif ini dianggap sebagai sebuah kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dengan hukum Islam, terkhusus pada penelitian yang akan di lakukan yaitu pada pasangan *dual-income* di Desa Warureja terhadap eksistensi pemberian nafkah suami kepada istri.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Desa Warureja, kecamatan Warureja, kabupaten Tegal Jawa Tengah.

4. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu kata-kata, pemikiran,

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: 1990), h. 34.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.53-54

aspirasi, pandangan, tindakan, peristiwa, dan hubungan hukum.³⁰ Sumber data primer yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang menjadi titik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pada pasangan suami-istri dalam keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pustaka, termasuk:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban dari suami dan istri.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan informasi yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti literatur, jurnal, buku, makalah, dll., untuk mempelajari konsep hukum suami dalam memberi nafkah kepada istri dalam keluarga *dual-income*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

³⁰ Burhan Bungis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 32.

- a) Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang relevan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut. Metode ini mengumpulkan berbagai jenis data melalui komunikasi langsung.³¹ Wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai pola pemberian nafkah dari suami kepada istri yang diperoleh dari informan yang dipilih melalui teknik sampling Non-Probabilitas menggunakan teknik *purposive sampling* yang di kolaborasikan dengan teknik *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.³² Kemudian teknik *Snowball sampling* (bola salju) yaitu mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterikatan dari satu orang dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama dan seterusnya.³³ Kolaborasi teknik pengumpulan data ini

³¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

³² Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, h. 33-39, diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

³³ Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, *ComTech* Vol.5, No. 2, Desember 2014, *Architecture Departemen, Faculty of Engineering, BINUS University*

digunakan untuk menemukan sample dengan kriteria pasangan *dual-income* dengan usia pernikahannya yang sudah mencapai minimal 10 tahun/lebih, keduanya memiliki pekerjaan namun pendapatan istri lebih besar dari suami, sudah memiliki anak dimana mereka harus membiayai anak dan kebutuhan rumah tangga, serta informan tersebut bertempat tinggal di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

- b) Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari beberapa data berupa catatan, data, atau monografi. Metode ini, digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.³⁴ Pada penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapat data mengenai profil lokasi penelitian di kabupaten Tegal tepatnya di Desa Warureja terkait kasus pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja. Pada penelitian untuk mencari data juga digunakan bahan tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan lain sebagainya sebagai penunjang dalam melengkapi penelitian.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Interaktif dari Miles

³⁴ I made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), h. 36.

³⁵ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 5.

dan Huberman. Adapun tahapan-tahapan analisis datanya sebagai berikut:

a) Mengumpulkan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi). Untuk mendapatkan sejumlah besar data, pengumpulannya mampu memakan waktu dari sehari-hari hingga berbulan-bulan lamanya. Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan proses merangkum dan memilih hal-hal inti, menekankan apa yang penting, serta mencari tema dan pola yang berulang. Dengan berkonsentrasi pada tema yang diinginkan, penulis memadatkan data yang dikumpulkan, memungkinkan informasi yang direduksi menyajikan perspektif yang lebih jelas.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Data tereduksi yang disusun dan disajikan berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif (catatan lapangan) sering digunakan.

d) Menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Conclusion Drawing, yang melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi, bertujuan untuk mensintesis wawasan dari semua informasi yang disajikan dalam data

dan reduksi. Kesimpulan penelitian mewakili hasil yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan. Pada temuan ini menjawab permasalahan yang dirumuskan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan elemen-elemen yang diperlukan untuk karya ilmiah, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini juga memberi gambaran lengkap tentang metode untuk penelitian yang akan digunakan peneliti.

Bab Kedua, pada bab ini berisi landasan teori yang berisi konsep nafkah, konsep dari keluarga *dual-income*, teori struktural fungsional di dalam rumah tangga. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dasar hukum dari nafkah berdasarkan Al-qur'an serta Undang-Undang.


Bab Ketiga, berisi hasil dari studi lapangan yang telah diamati seperti setting sosial atau gambaran sosial yang ada di Kabupaten Tegal dan keluarga *dual-income*, profil dari tempat penelitian yaitu tepatnya di Desa Warureja Kecamatan Warureja, profil dari informan serta praktik pemberian nafkah dalam keluarga informan, kemudian pola relasi dalam keluarga tersebut.

Bab Keempat, berisi analisis mengenai pola pemberian nafkah suami kepada istri dan pengaruh dari pola pemberian nafkah suami kepada istri pada keluarga *dual-income* di Desa Warureja serta

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.322-252

pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam menanggapi kasus pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah di lakukan serta saran dari pandangan penulis dalam menanggapi kasus suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya yang bekerja dalam keluarga *dual-income* di Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pemberian nafkah suami kepada istri pada keluarga *dual-income* yang ada di Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami terdapat 3 (tiga) pola pemberian nafkah suami kepada istri, mulai dari suami aktif memberi nafkah kepada istri secara teratur, suami yang tidak memberi nafkah kepada istri namun memiliki kontribusi dengan membantu usaha istri dalam mencari nafkah, dan suami yang hampir tidak memberi nafkah kepada istri karena pekerjaannya tidak menentu.
2. Pola pemberian nafkah suami kepada istri dalam keluarga *dual-income*, terutama ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami yang ada di Desa Warureja, Kabupaten Tegal dapat mempengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga secara signifikan. Hubungan pasangan dipengaruhi oleh kemampuan mereka beradaptasi dengan perubahan peran, komunikasi yang efektif, dan kesepakatan bersama termasuk dalam pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan dinamika emosional. Berdasarkan Teori Struktural Fungsional, keberhasilan keluarga *dual-income* dalam menghadapi tantangan tersebut bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap peran baru, pencapaian tujuan

bersama, integrasi yang baik melalui komunikasi, dan pemeliharaan norma keluarga. Pasangan yang mampu menjaga harmoni, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing menunjukkan hubungan yang lebih stabil. Sebaliknya, pasangan dengan komunikasi buruk atau ketidakseimbangan tanggung jawab beresiko menghadapi konflik dalam rumah tangga. Stabilitas keluarga dapat tercapai dengan fleksibilitas, rasa tanggung jawab, dan kerja sama untuk mengatasi tantangan perbedaan peran yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah kewajiban mutlak, terlepas dari istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang lebih besar. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara ma'ruf. Pada surah At-Talaq ayat 7 juga menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan finansial suami sesuai dengan kemampuannya. Dalam Hadis nabi juga dijelaskan bahwa suami dilarang menelantarkan istri dan anak-anaknya, istri adalah amanah dari Allah swt yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Menurut pandangan Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia, meskipun istri berpenghasilan dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap berlaku dan tidak gugur. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama dan musyawarah guna mencapai keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Sedangkan dalam pandangan

hukum positif, kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istri dan memberi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah, maskawin, dan mut’ah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Dan pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai jika suami tidak memberikan nafkah yang layak tanpa alasan yang sah. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah dasar utama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis menjadikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat terutama para suami hendaknya lebih sadar akan pentingnya memberi nafkah kepada istri dan keluarga karena itu adalah tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan tanggung jawab seorang bapak terhadap anak-anak dan keluarganya. Jika istri turut membantu mencari nafkah itu semata-mata untuk membantu kestabilan ekonomi dan kebutuhan keluarga, hendaknya nafkah dari suami tetap diberikan dan tidak dilalaikan.
2. Bagi pemerintah disarankan untuk mempertegas aturan, sanksi yang lebih jelas dan tegas bagi suami yang melalaikan

kewajibannya dalam memberi nafkah kepada keluarga. Perlu diadakan kampanye edukasi melalui seminar atau media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Pengadaan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah terkait kewajiban nafkah juga diperlukan untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai tanpa harus berakhir pada jalur hukum.

3. Untuk semua pembaca, mahasiswa, dan penulis selanjutnya, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita yang membaca. Terutama untuk calon suami (ayah) dan istri (ibu) nantinya hendaknya jika ingin berkeluarga harus mengerti dan paham akan tujuan berkeluarga tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma, yang menjadi impian bagi kita semua. Serta dapat memahami tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan istri serta sebagai seorang ayah dan ibu yang dapat menjadi panutan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al- Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Al-Ashqalani, Al-Hafidh Ibnu hajar. *Bulughul Maram*, Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azmi Al-Nisa*, Jilid I. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa. Jakarta: Gema Insani, 2009
- Al-Nawawi. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajj*, Jilid II. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*, Cetakan 1. Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004
- Al-Qurthubi, Tafsir Imam. Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1964
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib*. Menara Qudus
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Andreas, Soeroso. *Sosiologi 1*. Surabaya: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cetakan IV. Jakarta: Bulan Bintang
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2015
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66. Agustus: 2015
- Bungis, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan dalam Edisi Lengkap*. Bandung: Fokus Media, 2005
- Hisyam, Cuek Julyati. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020
- Lesatari, dan Pratiwi. *Perubahan Dalam Struktur Keluarga*. Jurnal Dimensia, 2018
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Cetakan I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Majjah, Ibnu. *Kitab: Nikah, Bab: Hak isteri atas suami*, No. Hadist: 1841
- Maunah, Binti. *Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, IAIN Tulungagung, Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016. Surakarta: Pusat Kajian dan Budaya
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001

- Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad. *Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson. *Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Juz I. Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah
- Puspitasari, Herien. *Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT penerbit IPB press, 2018
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Ruslan, Ibnu. *Syarah Sunan Abi Dawud*. Jilid VII. Mesir: Darul Falah, 2016
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Terjemahan Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Sahrani, dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: 1990.
- Soemitro, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: 1990
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syaltut, Mahmud. *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Kencana, 2011

Wiratha, I made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Zein, Satria Effendi M. *Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010

SKRIPSI

Al Afgani, Jamaludin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Baihaqi, Ahmad. *Praktik Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Di Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Chotimah, Chusnul. *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Mmberi Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>

Mustakim, Imam. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Rijan, M. *Hukum Suami yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2023. Diakses dari repository.ar-raniry.ac.id

Sari, Arbati Irian. *Pandangan M. Quraish Shihab mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah. Diakses melalui <https://etheses.iainponorogo.ac.id>

REGULASI

Data Desa Warureja tahun 2024 dari Balai Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Pada 18 November 2024

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77 sampai Pasal 84

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ARTIKEL DAN JURNAL

Adi, Rudi. *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-*

Baqarah Ayat 233, el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 1, diakses melalui web <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index> pada 14 februari 2025

Asih, Prawita Budi. *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undnag-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No. 14, Tahun 2016.

Avanti, Fibia Tista dan Jenny Lukito Setiawan. *The Role of Trust and Forgiveness in Marital Intimacy on Husband or Wives of Dual-Earner Couples in Surabaya*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling Vol.15, No.2 Universitas Ciputra. 2022

Bahri, Samsul. *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*, *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Volume 11 Nomor 1, 2024

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66. Agustus: 2015

Cohen, Philip N. dan Bianchi, Suzanne M. *Mariagge Children and Women's Employment: What Do We Know?*. Dalam artikel jurnal *Monthly Labor Review*. Desember 1999.

Gussevi, S. *Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja*. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2020

Hikmah, Nisrina Durratul. *Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada ASN (Studi Kasus di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima)*. Jurnal Hukum Keluarga Vol.16, No.2 UIN Mataram. 2024

- Indrastuti dan Herawati, *The Multiple Role of Women, Coping Strategy and Family Resilience During Covid-19 Pandemic*. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2023
- Lenaini, Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6, No. 1, Juni 2021. Diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Lesatari, dan Pratiwi. *Perubahan Dalam Struktur Keluarga*. *Jurnal Dimensia*, 2018
- Malarsih. *Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe Brown Dan Talcott Parson Pada Penyajian Tari Gambyong And Tayub Di Blora Jawa Tengah*. *Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran seni* Vol. 5 No. 1, 2004
- Niko, Nikodemus dan Yulasteriyani, *Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalis Struktural*. *Jurnal dakwah dan sosial*, Volume 3 Nomor 2, 2020
- Nurdiani, Nina. *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*. *ComTech* Vol.5, No. 2, Desember 2014. *Architecture Departemen, Faculty of Engineering, BINUS University*.
- Potts, Vella, Dale, & Sipe, *Exploring the usefulness of structural functional approaches to analyse governance of planning systems*. *Planning Theory*, 15(2), 2014. <https://doi.org/10.1177/1473095214553519>
- Pratama, Evandra Rendy Dan Sulismadi. *Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang*, *Jurnal Terapung: Ilmu – Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024

Rozali, Ibnu. *Konsep Memberi Nafkah dalam Islam*. Jurnal Intelektualitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017.

Rufaida, Arini dan Nuryati. *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam* Jurnal Hukum Islam, Qiyas Vol. 7 No. 1, 2022

Susilawati, Anjar dan Khoirudin Nasution. *Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons*. Jurnal Papeda Vol 4 No.1, Januari 2022. Diakses dari <https://unimude.e-journal.id/jurnalpendidikandasar/article>

Turama, Akhmad Rizqi. *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. Universitas Sriwijaya. Online Jurnal System UNPAM (Universitas Pamulang). dari core.ac.uk di akses 21 Juli 2024

WAWANCARA

AA, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 27 Desember 2024

AM, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 29 Desember 2024

IS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024

- LS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 28 November 2024
- NR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 23 Desember 2024
- RH, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 24 November 2024
- SL, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Kamis, 26 Desember 2024
- SS, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Jumat, 29 November 2024
- ST, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Senin, 25 November 2024
- ST, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Sabtu, 28 Desember 2024
- TA, Istri dari keluarga *dual-income* yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya, diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Selasa, 26 November 2024
- WR, suami dari keluarga *dual-income* yang diwawancarai oleh Nala Putri Fathina, di Desa Warureja, Minggu, 22 Desember 2024

WEBSITE

An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi tafsir surat at-Talaq ayat 7 dalam tafsirweb.com

Budi, M Riyan. *Profil Kecamatan Warureja 2024*. Diakses pada 22 Januari 2025. ppid.tegalkab.go.id

Kabupaten Tegal Update terbaru 30 Juni 2024. Diakses pada 19 November 2024. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal

Slamet JP. Diakses pada 19 November 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/>

Upaya Pengurangan Pengangguran. Diakses pada 19 November 2024. <https://tegalkab.go.id>

Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 233, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

Via Al-Qur'an Indonesia, Q.S. At-Talaq 65: Ayat 7, diakses dari <https://quranformobile.com/get/id>

Majelis Ulama Indonesia, mirror.mui.or.id

